
IMPLEMENTASI ASAS PEMBUKTIAN TERBALIK (*OMKERING VAN HET BEWIJSLAST*) DALAM MENGUNGKAP KASUS KORUPSI

Siti Maryam¹, Abdul Latief², Ahmad Al Yakin³

Program Studi Pendidikan PKn Universitas Al Asyariah Mandar^{1,2,3}
iyam_1788@yahoo.co.id

Abstrak

Plus from this reverse verification system the defendant proved himself innocent. Minus the reversal of the burden of proof, it will be relatively difficult to prove negatively the innocence of corruption due to the weakness in collecting evidence because the administrative aspects are not well organized. Comparison of reverse verification system comparison of corruption eradication by using omkering van het bewijslast in some countries is very significant. That reverse proof is not always applicable to all offenses.

Keywords: *Omkering Van Het Bewijslast, Case, Corruption*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Ditengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena kenyataan adanya perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis diberbagai bidang. Untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Undang-undang No.31 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi, mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan pemberantasan secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Kembali mengenai langkah-langkah menghentikan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme akhir-akhir ini, khususnya korupsi dalam hal penyelesaiannya selalu terbentur pada masalah pembuktian. Permasalahan inilah yang hendak penulis kaji, kaitannya dengan efektif tidaknya sistem pembuktian terbalik yang tertuang dalam rancangan amandemen UU No. 31 Tahun 1999 dalam upaya menaggulangi masalah korupsi di Indonesia serta kendala-kendala yang ada didalam sistem pembuktian tersebut.

Adapun beberapa dalam legal opini, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut : Mantan Presiden Abdurrahman Wahid mencetuskan sistem pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast atau shifting burden of proof*) dalam kasus narkotik dan KKN secara selektif. Bahwa dalam sistem pembuktian terbalik, tersangka atau terdakwa yang harus membuktikan bahwa

dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik merupakan pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap "*presumption of innocence*" dan "*non self incrimination*" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. Dalam sistem pembuktian terbalik yang bersifat berimbang dan menyeluruh ini akan tertuang dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, untuk menkonkretkan permasalahan hukum maka difokuskan pada tiga isu sentral permasalahan hukum yaitu mengkaji Plus dan minus implementasi pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam mengungkap kasus-kasus korupsi, Perbandingan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Negara-negara lain, dan bagaimana jika sistem Pembuktian Terbalik dapat diterapkan untuk semua tindak pidana lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Plus dan minus implementasi pelaksanaan system pembuktian terbalik dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

Plus dari sistem pembuktian terbalik ini terdakwa yang membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Minus pembalikan beban pembuktian, relatif akan sulit untuk membuktikan secara negatif ketidakbersalahan melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan adanya kelemahan dalam mengumpulkan alat bukti karena aspek administrasi yang kurang tertata rapi. Di samping itu juga, korelasi dengan aspek korupsi yang tidak bersifat sendirian, tetapi dilakukan beberapa orang, relatif tidak mungkin untuk mendapatkan bukti-bukti guna dapat mendukung ketidak bersalahan seorang pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Dimensi substansial demikian kiranya yang menjadikan kendala mengapa hak untuk melakukan pembalikan beban pembuktian di Indonesia pada praktik kasus korupsi tidak pernah dilakukan. Dan sistem pembalikan beban pembuktian hanya bersifat terbatas atau khusus.

Bahwa sistem pembuktian beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik gratification (pemberian) yang berkaitan dengan *bribery* (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik delik lainnya dalam UU. No. 31 Tahun 1999 yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap berada pad Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa Sistem Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap "*perampasan*" dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun. Penerapan asas **Lex Temporis**-nya, artinya sistem ini tidak dapat diberlakukan secara Retro-aktif (berlaku surut) karena terjadinya pelanggaran HAM (Hak sasi Manusia), pelanggaran terhadap asas Legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas Lex Talionis (balasan dendam).

Perbandingan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan Negara-negara lain

Perbandingan Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik di beberapa Negara yaitu:

- 1) Di Indonesia yaitu, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa di antara Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disisipkan pasal baru, yaitu Pasal 12A terdiri atas 2 ayat, Pasal 12B terdiri atas 2 ayat dan Pasal 12C terdiri atas 4 ayat. Penyisipan Pasal 12A dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang dikorup relative kecil. Pasal 12B berisi ketentuan tentang pembuktian terbalik, yaitu gratifikasi yang besarnya lebih dari (Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap yang dilakukan oleh penerima

gratifikasi. Adapun yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000.00. (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dilakukan oleh penuntut umum. Adapun Pasal 12C menyebutkan tentang pemberantasan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (KPK). Saat ini, komisi tersebut telah terbentuk yang diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai berlaku sejak tanggal Desember 2002.

- 2) Praktik perkara tindak pidana korupsi di beberapa Negara Hong Kong, pembalikan beban pembuktian diterapkan dengan “*balance probabilities*”, baik jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa bersama-sama membuktikan. Eksplisit Jaksa Penuntut Umum membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sedangkan Terdakwa membuktikan asal-usul kepemilikan harta bendanya. Pada Negara Hong Kong sebagaimana merupakan kajian substansial dimensi di atas. Pada putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong Nomor 52 Tahun 1995 tanggal 3 April 1995 antara *Attorney General Of Hong Kong v Hui Kin Hong*, pembuktian bersifat *balance probabilities* tersebut diimplementasikan dengan bentuk jaksa Penuntut Umum diberikan beban pembuktian terlaik terlebih dahulu untuk membuktikan status terdakwa Hui Kin Hong (*Senior Estate Surveyor of the Buildings and Lands Departemen of the Hong Kong Government*) adalah sebagai pembantu kerajaan dan membuktikan total biaya hidup yang dilakukan olehnya selama masa dakwaan, kemudian Penuntut Umum harus membuktikan keseluruhan jumlah kekayaan yang dinikmati selama ini di luar kewajiban dari kekayaan resminya.
- 3) Dinegara Malaysia Pembalikan beban pembuktian secara tegas hanya ditemukan di dalam Pasal 42 ACA (Anti Corruption Act) yang mengatur tentang pembuktian (*evidence*). Meskipun hanya menyangkut pemberian dalam arti luas (*gratification*). Supaya lebih jelas Pasal 42 ACA (*Anti Corruption Act*) berbunyi sebagai berikut:

Where in any proceeding against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14, or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be accepted, obtained, or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered as an inducement or a reward for on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.

Pada setiap proses terhadap setiap orang yang didakwakan melanggar Pasal 10, 11, 13, 14, atau 15 telah dibuktikan bahwa suatu pemberian (*gratification*) telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh, atau dicoba untuk diperoleh, didapatkan, diberikan atau setuju untuk diberikan atau dijanjikan, atau ditawarkan oleh atau kepada terdakwa maka pemberian itu dianggap secara korup telah diterima atau setuju untuk diterima, diperoleh atau dicoba untuk diperoleh, didapat, diberikan, atau setuju untuk diberikan, dijanjikan, atau ditawarkan sebagai suatu bujukan atau hadiah untuk suatu atau karena hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Didalam rumusan Pasal 42 ACA (*Anti Corruption Act*) ini ternyata bahwa pembalikan beban pembuktian berlaku bagi penerima (*passive omkoping*) dan pemberi (*active omkoping*) dengan kata-kata...*by or to the accuse* (... Oleh atau kepada).Pasal 42 ayat (2) ACA (*Anti Corruption Act*) dinyatakan, bahwa ketentuan pembalikan beban pembuktian ini berlaku juga bagi delik suap di dalam *Penal Code* atau KUHP Malaysia. Lengkapnya Pasal 42 ayat (2) ACA (*Anti Corruption Act*) tersebut berbunyi:

Where in any proceeding against any person for an offence under section 161, 162, 163, or 164 of the Penal Code, it is proved that such person has accepted or agreed to accept, or obtained or attempted to obtain any gratification, such person shall be presumed to have done so as motive or reward for the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.

Pada semua proses terhadap setiap orang yang didakwakan melanggar Pasal 161, 162, 163, atau 164 KUHP (Malaysia), telah dibuktikan bahwa orang itu telah menerima atau setuju untuk menerima atau memperoleh atau mencoba untuk memperoleh suatu pemberian (*Gratification*), maka orang itu dianggap telah melakukan perbuatan demikian sebagai motif atau hadiah atas hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu, kecuali di buktikan sebaliknya.

Maksud kalimat:... hal-hal yang dinyatakan secara khusus dalam delik itu,... adalah bagian dari delik (*bestanddelen*) yang harus dibuktikan oleh penuntut umum, menjadi tidak usah dibuktikan karena sebaliknya terdakwa yang harus membuktikannya. Rumusan Pasal 42 ayat (2) ACA (*Anti Corruption Act*) adalah sama dengan rumusan Pasal 12 B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berkekuatan sebagai berikut:

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi:

Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah).

4) Di negara Singapura *Prevention of Corruption Act*. Diatur juga tentang pembalikan beban pembuktian, tetapi berbeda dengan di Malaysia yang mencantumkan pada bagian acara pembuktian. Singapura dengan *Prevention of Corruption Act* menjadikannya bagian dari rumusan delik, yang tercantumnya di dalam Pasal 8 *Prevention of Corruption Act*. Yaitu:

where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6 it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department thereof or a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any department thereof or any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as here in before mentioned unless the contrary is proved.

Dimana dalam setiap proses terhadap orang atas suatu tindak pidana berdasarkan bagian 5 atau 6 terbukti bahwa kepuasan pun telah ben dibayar atau diberikan kepada atau diterima oleh orang dalam kerja Pemerintah atau departemen setiap ada atau badan publik oleh atau dari seseorang atau agen dari seseorang yang memiliki atau berusaha untuk memiliki berurusan dengan pemerintah atau departemen apapun ada atau badan publik, bahwa kepuasan akan dianggap telah dibayar atau diberikan dan diterima busuk sebagai perangsang atau imbalan seperti di sini di sebelum disebutkan kecuali terbukti sebaliknya.

Jelaslah bahwa ini berkaitan dengan pemerintah, yang berarti pemberian oleh seseorang kepada pemerintahan yang mencari kontrak dengan pemerintah atau departemen atau badan publik, dianggap suap sampai dapat dibuktikan sebaliknya.

5) Di Thailand Masalah lain yang sangat baik adalah dalam sistem pendaftaran harta benda pejabat Negara dan mereka yang memangku jabatan politik seperti DPR . Pendaftaran dan pelaporan dilakukan pada waktu menjabat, tiga tahun dalam jabatan, dan pada waktu setelah melepas jabatannya. Ada yang mirip dengan pembalikan beban pembuktian, yaitu bagi mereka yang menjadi kaya luar biasa setelah menjabat dapat diperiksa. juga ada saksi hukum jika seseorang memegang jabatan politik atau pejabat Negara yang tidak bersedia

menyerahkan *Account-nya*, atau *account* yang diserahkan itu palsu, langsung harus berhenti dari posisi jabatannya. Bahkan tidak boleh menjabat dalam jangka waktu lima tahun sesudah itu.

Asas yang dipegang teguh adalah kejujuran, netralitas, dan pejabat publik yang berkualitas atau professional yang berinteraksi. Seperti yang ucapkan oleh hakim federal **Gallop, wicox**, dan **Burchet : The corruption of publik servants is a great evil, capable over time of undermining community values and stability.** Lembaga independen yang bertugas memberantas korupsi di Australia khususnya Negara bagian **New South Wales** adalah **ICAC (Independent Commision Against Corruption)**. Negara bagian New South Wales dengan ibu kota Sydney inilah yang mempunyai komisi anti korupsi yang lengkap, independen, dan telah berjalan dengan lancar.

Auditor General melayani pemberian nasihat kepada parlemen, pemerintah, dan badan sektor publik mengenai penampilan atau kinerja sektor publik. Beberapa hal yang berbeda antara fungsi **ICAC New South Wales** dengan komisi atau pemberantasan korupsi di Negara lain, adalah:

- 1) **ICAC New South Wales** tidak mempunyai wewenang untuk menyidik orang swasta atau perusahaan swasta atau perusahaan swasta kecuali jika hal itu berkaitan dengan sektor publik. Jadi, **ICAC New South Wales** sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Badan Pencegahan Rasuah (BPR) Malaysia, dan beberapa dengan **ICAC (Independent Commission Against Corruption)** Hongkong dan **CPIB (Independent Practices Investigation Bureau)** Singapura yang wewenangnya meliputi sektor swasta dan swasta yang mengurus kepentingan umum.
- 2) **ICAC New South Wales** tidak mempunyai wewenang di bidang penuntutan (**prosecution**). Jadi, **ICAC New South Wales** sama dengan **ICAC (Independent Commission Against Corruption)** Hongkong, **CPIB (Corruption Practices Investigation Bureau)** Singapura, dan **NCC (The National Counter Corruption Commission)** Thailand, dan Badan Pencegahan Rasuah (BPR) Malaysia yang wewenangnya meliputi pula bidang penuntutan. Di Australia (**New South Wales**), penuntutan dilakukan oleh Direktur Penuntut Umum (**Director of Publik Presecution**).
- 3) **ICAC** di Australia hanya meliputi Negara bagian **New South Wales** dan lagi pula hanya menyakut sektor publik (**public sector**).
- 4) **ICAC New South Wales** mempunyai kewenangan untuk menyidik hakim, **magistrate**, atau pejabat peradilan (**Holder of Judicial Office**). Jadi, **ICAC New South Wales** berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, yang dibatasi oleh undang-undang tentang Mahkamah Agung dan Peradilan Umum, yang menghendaki pemeriksa seorang hakim harus dengan izin Mahkamah Agung Dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya dibuat aturan **lex specialist**, yang mengatur bahwa bagi hakim dapat disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tanpa harus ada izin dari Ketu Mahkamah Agung, dan hanya khusus dalam delik korupsi.

Organisasi ICAC New South Wales

Ketua dari **ICAC New South Wales** disebut **Commissioner**, yang memimpin rapat dengan pejabat teras (Senior Management) sekali dalam setiap dua minggu untuk meninjau kinerja, meninjau interaksi dengan badan-badan ekstern, menerima laporan kemajuan proyek-proyek penting dari **ICAC New South Wales** dan menentukan kebijakan-kebijakan. Pejabat teras kelima dalam **ICAC New South Wales** adalah Direktur Pencegahan dan Pendidikan Korupsi, yang

tugasnya adalah pencegahan korupsi. Pendidikan, dan media. Pejabat teras keenam dalam **ICAC New South Wales** adalah Direktur Pelayanan Komisi (Corruption Services Director), yang tugasnya adalah teknologi informasi, pelayanan informasi, perekaman dan property, sumber daya manusia, keuangan, pelayanan kantor, dan keamanan.

Fungsi ICAC New South Wales

Ada 8 (delapan) fungsi **Independent Commission Against Corruption New South Wales**, sebagai berikut .

1. Kepentingan publik adalah yang paling utama (**publik interest to be paramount**).
2. Fungsi utama (**prinction functions**).
3. Fungsi lain komisi (**other functions of commission**).
4. Satuan tugas (**task force**).
5. Kerja sama dengan badan lain (**cooperation with other argencies**)
6. Bukti dan Prosedur (**evidence and procedure**).
7. Proses Pengadilan (**court proceedings**).
8. Wewenang incidental (**incidental powers**).

Ad. 1 Publik interest to be paramount (kepentingan publik yang paling utama).

Di sini yang paling utamakan dalam pemberantasan korupsi adalah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jika ada konflik antara kepentingan publik dengan kepentingan pribadi atau golongan , maka kepentingan publik yang diutamakan.

Ad. 2. Principal Functions (Fungsi Utama).

Fungsi utama ICAC New South Wales adalah sebagai berikut.

- (a) Menyidik setiap tuntutan atau pengaduan atau setiap keadaan yang menurut pandangan komisi:
 1. Ada perbuatan korupsi,
 2. Perbuatan yang membolehkan, mengajukan, atau menyebabkan terjadinya perbuatan korupsi,
 3. Perbuatan yang berkaitan dengan korupsi, mungkin telah terjadi, mungkin sedang terjadi, atau diperkirakan akan terjadi.
- (b) Menyidik setiap hal yang diajukan oleh parlemen kepada ICAC.
- (c) Menghubungi pejabat yang bersangkutan tentang hasil penyidikan.
- (d) Mempelajari undang-undang yang mengatur praktik dan prosedur otoritas publik serta pejabat publik serta pejabat publik dalam usaha untuk menemukan perbuatan korupsi. Disamping itu, untuk menjaga revisi cara kerja dan prosedur yang menurut pandangan komisi dapat menjadi kondusif terjadinya korupsi,
- (e) Menginstruksikan, menasihati, dan membantu setiap otoritas publik, atau orang lain yang atas permintaan mereka, mengenai cara-cara yang dapat meniadakan perbuatan korupsi.
- (f) Memberi nasihat otoritas publik atau pejabat publik mengenai perubahan praktik dan prosedur yang sesuai dengan pelaksanaan fungsi yang efektif menurut pemikiran komisi perlu untuk mengurangi terjadinya perbuatan korupsi.
- (g) Bekerja sama dengan otoritas publik atau pejabat publik dalam merivisi undang-undang, praktik, dan prosedur dengan tujuan untuk mengurangi kemudian terjadinya perbuatan korupsi.
- (h) Mendidik dan memberi nasihat otoritas publik dan pejabat publik serta masyarakat mengenai strategi memberantas perbuatan korupsi.
- (i) Mendidik dan menyebarkan informasi kepada publik mengenai dampak yang mengurangi dari per
- (j) buatan korupsi serta pentingnya untuk mempertahankan integritas administrasi

publik. Mendapat bantuan dan mendorong dukungan publik dalam memberantas perbuatan korupsi.

- (k) Mengembangkan, mengatur, mensupervisi, ikut serta dalam atau melaksanakan program-program pendidikan dan nasihat yang dapat dijelaskan dalam acuan yang dibuat kepada komisi oleh kedua kamar parlemen.

ICAC New South Wales dalam melakukan penyidikan, memberikan pandangan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah suatu perbuatan korupsi yang ditentukan itu telah terjadi, sedang terjadi, atau diperkirakan akan terjadi.
- 2) Apakah suatu Undang-undang yang mengatur otoritas publik atau pejabat publik perlu diganti untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perbuatan korupsi.
- 3) Apakah metode kerja, praktik, atau prosedur suatu otoritas publik atau pejabat publik terjadi atau dapat membolehkan, mendorong, atau menyebabkan terjadinya perbuatan korupsi.

Fungsi utama **ICAC New South Wales** juga meliputi:

- 1) Wewenang untuk membuat dan membentuk pendapat berdasarkan hasil penyidikan yang berkaitan dengan perbuatan, keadaan, atau kejadian yang ada kaitannya dengan penyidikannya, apakah temuan atau pendapat itu ada hubungan atau tidak dengan perbuatan.
- 2) Wewenang untuk memformulasikan rekomendasi untuk mengambil tindakan yang menurut komisi harus diambil dalam hubungannya dengan temuan atau pendapat atau hasil penyidikannya.
- 3) Temuan orang-orang tertentu telah terlibat atau dilibatkan atau diperkirakan terlibat dalam perbuatan korupsi.
- 4) Apakah perlu atau tidak pendapat yang diberikan untuk mempertimbangkan penuntutan, untuk penuntutan ataukah diambil tindakan lain terhadap orang tertentu.
- 5) Temukan fakta.

Ad.3. Other Functions Of Commission (Fungsi Lain).

Fungsi-fungsi lain dari **ICAC New South Wales** adalah:

- a. Mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diterima untuk penuntutan seseorang karena perbuatan criminal yang melanggar undang-undang Negara bagian **New South Wales**, yang berkaitan dengan perbuatan korupsi dan menyediakan bukti itu kepada direktur penuntutan.
- b. Menyediakan bukti lain yang memperoleh dalam melakukan penyidikan bukti yang dapat diterima dalam penuntutan seseorang untuk perbuatan criminal yang melanggar undang-undang Negara bagian lain, federal atau territorial, kepada Jaksa Agung atau kepada otoritas yang berwenang dalam yuridiksi bersangkutan.

Bukti-bukti di atas dapat dilengkapi dengan observasi yang dipandang oleh **ICAC New South Wales** sesuai (dalam hal bukti yang diajukan kepada Jaksa Agung) dan rekomendasi tentang tindakan apa yang dipandang oleh komisi harus diambil yang berkaitan dengan bukti tersebut. Salinan atau observasi mendetail tentang suatu bukti yang diajukan kepada otoritas yang bersangkutan dari yurisdiksi lain bersama dengan salinan observasi yang dilampirkan, diajukan kepada Jaksa Agung.

Apabila **ICAC New South Wales** mendapat informasi dalam melaksanakan penyidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi otoritas publik, **ICAC New South Wales** dapat jika dipandang perlu untuk berbuat:

- a. Mengajukan informasi atau laporan mengenai informasi kepada otoritas atau kepada menteri berwenang.
- b. Membuat rekomendasi jika **ICAC New South Wales** memandang perlu kepada otoritas atau

menteri berwenang jika berkaitan dengan fungsi otoritas itu.

Ad. 4. Task Force (Satuan Tugas).

Dalam hal satuan tugas yang berhubungan dengan fungsi utama, ICAC New South Wales dapat melakukan:

- a. Mengatur pembentukan satuan tugas dalam Negara bagian New South Wales.
- b. Mengusahakan pembentukan satuan tugas gabungan dengan otoritas pemerintah federal atau Negara bagian atau territorial lain.
- c. Bekerja sama dengan satuan tugas bagian Negara lain, satuan tugas federal, satuan gabungan, atau satuan tugas lainnya.
- d. Kerja sama dalam pengkoordinasi setiap satuan tugas.

Ad. 5. Cooperation With Other Agencies (Kerja sama dengan badan lain).

Kerja sama ICAC New South Wales dengan badan-dengan lain adalah dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan fungsi-fungsi pokoknya yang berkaitan dengan penyidikan perbuatan korupsi:
 - a) Sepanjang praktis, akan bekerja sama dengan badan-badan law eforcement.
 - b) Dapat bekerja sama dengan audio general, ombudsmal, otoritas kejahatan nasional, biro intelijen kriminal, dan orang-orang atau badan-badan lain yang dipandang komisi sesuai.
- b. Dalam melaksanakan fungsi pokok yang lain, sepanjang praktik ICAC New south wales akan bekerja sama dengan auditor general, insitusi pendidikan, manajemen konsultan, dan orang-orang atau badan –badan lain yang ICAC New south wales pandang sesuai.
- c. Dapat berkonsultasi dengan menyebarkan intelijen dan informasi kepada badan-badan penegak hukum, otoritas criminal nasional, biro intelijen criminal Australia serta orang-orang atau badan-badan lain meliputi satuan tugas dan setiap anggota satuan tugas yang dipandang ICAC New South Wales sesuai.
- d. Jika ICAC New South Wales menyebarkan informasi kepada orang-orang dan badan-badan yang sesuai dengan pasal ini, dengan pengertian bahwa informasi bersifat rahasia, orang atau badan tersebut tunduk kepada ketentuan rahasia yang diatur dalam Pasal 111 undang-undang ICAC New South Wales yang berkaitan dengan informasi.

Ad. 6. Evidence And Procedure (Bukti dan prosedur).

- a. ICAC New south wales tidak bias dibatasi oleh peraturaan dan praktik pembuktian dan akan mencari informasi sendiri mengenai suatu hal dengan cara yang dipandang oleh ICAC New south wales sesuai.
- b. ICAC New South Wales tidak akan melaksanakan fungsi-fungsinya dengan mengurangi formalitas dan teknik, dan ICAC New South Wales secara khusus akan menerima laporan tertulis sepanjang memungkinkan dan pemeriksaan akan dilakukan dengan mengurangi penekanan pendekatan berlawanan.
- c. Selain subsection (1) Pasal 127 (Pengakuan religius) Undang-undang Bukti Tahun 1995 diterapkan pada setiap pemeriksaan di depan ICAC New South Wales.

Ad. 7. Court proceedings (Proses Pengadilan).

- a. Dalam proses pengadilan, ICAC New South Wales dapat melakukan satu atau semua hal berikut ini:
 - (a) Memulai, meneruskan, menghentikan, atau menyelesaikan suatu penyidikan;
 - (b) Menyusun laporan yang berkaitan dengan penyidikan;
 - (c) Melakukan semua tindakan dan hal yang perlu atau sangat berguna untuk tujuan itu. Walaupun suatu proses terjadinya di atau di depan pengadilan, tribunal, warden, coroner, magistrate, justice of the peace, atau orang lain.
- b. Jika suatu proses dilakukan dengan surat dakwaan (indictable offence) dan dilakukan oleh

atau atas nama kerajaan, ICAC New South Wales harus memandang perlu melakukan hal itu untuk menjamin bahwa hak-hak terdakwa untuk peradilan yang adil tidak merupakan prasangka;

- c. Menjamin sepanjang praktis, suatu pemeriksaan atau hal ini yang berkaitan dengan penyidikan dilakukan secara pribadi selama berlangsungnya prose situ;
- d. Memberikan pengarahan yang memberi dampak selama proses;
- e. Menunda pembuatan laporan kepada parlemen yang berkaitan dengan penyidikan selama berlangsung proses.

Yang tersebut pada dictum ke- 2 di atas tidak dilaksanakan terhadap committal proceeding (hearing), yaitu proses yang menentukan apakah cukup bukti untuk mengajukan seseorang kedepan pengadilan atau dipidana berdasarkan dakwaan.

Ad. 8. Incidental Powers (Wewenang incidental).

- a. ICAC New South Wales melakukan semua hal diperlukan berkaitan dengan secara insidental untuk melaksanakan fungsinya dan semua wewenang khusus yang diberikan kepada ICAC New South Wales oleh undang-undang, tidak dapat dilakukan untuk membatasi tersimpul dalam Pasal 19 Undang-undang ICAC Undang-undang ICAC New South Wales secara umum.
- b. ICAC New South Wales atau seseorang pejabat (officer) ICAC New South Wales dapat meminta suatu perintah berdasarkan Listening Devices Act, 1984.

Penyidikan

(1) Umum

- a. ICAC New South Wales dapat melakukan penyidikan berdasarkan inisiatifnya sendiri atau berdasarkan pengaduan, laporan atau rekomendasi untuk itu.
- b. ICAC New South Wales dapat melakukan penyidikan walaupun secara khusus tidak ada pejabat publik atau orang lain yang terlibat.
- c. ICAC New South Wales dapat mempertimbangkan apakah berbuat ataukah tidak berbuat, meneruskan ataukah mengentikan penyidikan, terkecuali dalam hubungannya dengan yang diminta oleh kedua kamaparlemen, yang dipandang sesuai dengan hal tersebut meliputi ya ataukah tidak, berdasarkan pendapat ICAC New South Wales :
 - a) Materi yang menjadikan subjek penyidikan adalah kecil atau ringan;
 - b) Perbuatan itu terjadi sudah lama untuk dilakukan penyidikan; dan
 - c) Jika penyidikan dilakukan atas dasar pengaduan, pengaduan itu tidak karuan, tanpa dasar, atau tidak dengan itikad baik.

Dalam memutuskan apakah menghentikan ataukah tidak memulai penyidikan berdasarkan pengaduan, ICAC New South Wales harus berkonsultasi dengan Operation Review Committee, mengenai hal itu.

(2) Penyidikan Pendahuluan

ICAC New South Wales dalam melakukan penyidikan dapat bersifat pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan dengan maksud agar ICAC New South Wales:

- a. Menemukan atau mengidentifikasi perbuatan yang dapat menjadi subjek penyidikan yang lebih lengkap berdasarkan undang-undang.
- b. Memutuskan apakah dilakukan perbuatan khusus mengenai subjek penyidikan yang lebih lengkap berdasarkan undang-undang.

Ketentuan ini tidak membawa dampak terhadap ketentuan lain dalam Undang-undang tentang ICAC New South Wales

(3) Wewenang untuk Mendapatkan Informasi.

- a. Untuk tujuan penyidikan ICAC New South Wales dengan nota tertulis kepada otoritas publik atau pejabat publik dapat meminta otoritas atau pejabat untuk membuat pernyataan informasi.

- b. Nota berdasarkan pasal ini harus menetapkan atau menerangkan bahwa informasi yang bersangkutan harus menentukan waktu dan hari untuk penataan serta harus menetapkan orang; apakah Commissioner, Assistant Commissioner, atau pejabat lain dari ICAC New South Wales kepada siapa informasi itu ditujukan.
- c. Nota menentukan bahwa persyaratan dapat dipenuhi oleh beberapa orang lain yang bertindak atas nama otoritas publik atau pejabat publik tetapi tidak harus menentukan orang atau golongan yang dapat berbuat demikian.

(4) Wewenang untuk Mendapatkan Dokumen

Untuk tujuan penyidikan, ICAC New South Wales dapat dengan nota tertulis meminta seseorang, apakah otoritas publik atau pejabat publik ataukah bukan, mewajibkan orang:

- a. Menghadap pada waktu dan tempat yang ditentukan dalam nota kepada seorang; Commissioner, Assistant, Commissioner, atau salah satu pejabat dari ICAC New South Wales yang ditentukan dalam nota;
- b. Menyerahkan pada waktu dan tempat dokumen atau barang lain kepada seorang tertentu seperti ditentukan dalam nota.

(5) Wewenang untuk Memasuki Rumah atau Pekarangan

Untuk kepentingan penyidikan Commissioner, atau pejabat lain dari ICAC New South Wales yang diberi kuasa tertulis setiap waktu:

- a. Memasuki dan memeriksa rumah atau pekarangan yang dididiki atau dipergunakan oleh sebuah otoritas publik atau pejabat publik dalam hal itu;
- b. Memeriksa setiap dokumen atau benda lain di dalam atau di atas rumah atau pekarangan itu;
- c. Mengambil salinan setiap dokumen di dalam atau di atas rumah atau pekarangan itu.

Hearing (Pemeriksaan).

Untuk kepentingan penyidikan, ICAC New South Wales dapat melakukan Hearing (Pemeriksaan). Hearing itu dilakukan oleh Commissioner atau Assistant Commissioner. Di situ dijelaskan tentang ruang lingkup dan tujuan hearing dapat dilakukan di muka publik atau tidak boleh juga setengah publik atau setengah tertutup sesuai dengan kemauan ICAC New South Wales. Dapat juga diadakan cross examination (Tanya jawab silang).

Dalam Hearing itu ICAC New South Wales dapat memanggil saksi dan mengambil bukti pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk:

- a. Memberikan bukti;
- b. Menyerahkan dokumen atau benda lain yang ditentukan dalam panggilan atau keduanya.

Jika saksi dipanggil datang, Commissioner dapat mengeluarkan perintah penahanan.

Accountability (Pertanggungjawaban).

Dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan keinginan parlemen dan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat, ICAC New South Wales harus independen dan accountable. ICAC New South Wales Independen dalam operasional, termasuk penyidikan, yang tidak tunduk kepada pengarahan politis, birokrat, partai politik, atau pemerintah, berbeda dengan umumnya organisasi yang dibiayai publik, ICAC New South Wales tidak bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi kepada parlemen New South Wales melalui suatu Komite Parlemen mengenai ICAC New South Wales yang bernama Parliamentary Joint Committee atau PJC.

ICAC New South Wales yang independen sangat penting untuk kepercayaan yang tidak bias dan tunduk kepada tekanan pemerintah, dengan demikian juga dapat dipertahankan integritas ICAC New South Wales menyangkut penyidikan atau operasional.

Bagaimana Australia dapat berhasil memberantas korupsi sehingga saat ini telah menjadi sebuah Negara yang paling bersih didunia dari korupsi. Telah dipaparkan oleh Peter Wilis, seorang barrister, dan Director of Transparent International Australia dalam makalahnya dalam lokakarya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, bahwa “Semula suatu pemerintahan

yang boros, membuang-buang uang dengan korupsi dan kotor. Sejumlah uang dihamburkan, gelar dan jabatan Negara diperjualbelikan. Monopoli, pajak, dan penguasaan tanah Negara dengan cara dirampas oleh penguasa yang parasit beserta kroni-kroninya”.

Australia dari kondisi yang sangat korup tersebut, dapat dilakukan perubahan dengan 6 (enam) hal berikut.

- 1) Pemilihan yang jujur oleh polisi yang jujur.
- 2) Pejabat publik yang jujur netral, dan berkualitas.
- 3) Audit dan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- 4) Penyidikan yang independen dan pengajuan pengaduan terhadap pemerintah sendiri.
- 5) Akses bebas kepada informasi.
- 6) Penuntutan kejahatan yang independen dan adanya hakim yang independen, tidak bias, dan jujur.

Didukung oleh masyarakat yang memang sudah tertib, terbiasa kepada undang-undang ditambah dengan administrasi Negara yang tertib, ditunjang oleh pegawai negeri dan pejabat publik yang professional dan berintegritas, dan dengan gaji yang memadai. Sehingga dengan merupakan kondisi demikian, fungsi ICAC New South Wales hanya merupakan alat pembersih sebagaimana pengisap debu yang membersihkan sesuatu yang tidak terlalu kotor.

Jika sistem Pembuktian Terbalik dapat diterapkan untuk semua tindak pidana lainnya.

Bahwa pembuktian terbalik itu tidak selalu dapat di gunakan untuk semua setiap tindak pidana karena sesungguhnya pembuktian terbalik itu di adakan untuk mempermudah mengungkapkan suatu tindak pidana sehingga karenanya apabila dalam suatu tindak pidana tertentu tidak bisa dibuktikan melalui beban pembuktian terbalik (terdakwa yang membuktikan maka harus dikembalikan pada pembuktian biasa sebagaimana di atur dalam KUHAP.

Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai aparat yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dan tidak semua tindak pidana dapat di buktikan melaui beban pembuktian terbalik karena membuktikan sesuatu yang negasi pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin .

Jika terjadi suatu tindak pidana yang akibatnya itu adalah sesuatu yang Nampak dan dapat dilihat oleh manusia misalnya kejahatan terhadap harta benda seperti, pencurian, perampokan, korupsi, dan penggelapan maka bisa digunakan dengan pembalikan beban pembuktian

KESIMPULAN

Plus dari sistem pembuktian terbalik ini terdakwa yang membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Minus pembalikan beban pembuktian, relatif akan sulit untuk membuktikan secara negatif ketidakbersalahan melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan adanya kelemahan dalam mengumpulkan alat bukti karena aspek administrasi yang kurang tertata rapi. Di samping itu juga, korelasi dengan aspek korupsi yang tidak bersifat sendirian, tetapi dilakukan beberapa orang, relatif tidak mungkin untuk mendapatkan bukti-bukti guna dapat mendukung ketidak bersalahan seorang pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Dimensi substansial demikian kiranya yang menjadikan kendala mengapa hak untuk melakukan pembalikan beban pembuktian di Indonesia pada praktik kasus korupsi tidak pernah dilakukan.

SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan simpulan, peneliti memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya kerjasama dari aparat penegak hukum supaya usaha dalam mencegah dan memberantas korupsi tindak pidana korupsi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan perasaan keadilan hukum masyarakat.

2. Diperlukan adanya ketelitian secara seksama dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dengan menggunakan asas pembuktian terbalik agar pelakunya dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Altas, Hussein Syed, 1981, *Sosiologi Korupsi*, Penerbit LP3ES. Jakarta
- Adji, Seno Indriyanto, 2007, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara Negara Dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta
- , 2001, *Sistem Pembuktian Terbalik Memanipulasi Korupsi Di Indonesia (artikel)*, Jurnal Keadilan Vol. 1. No. 2. Juni 2001
- , 2002, *Korupsi Dan Hukum Pidana*, Diterbitkan oleh : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Jakarta
- Ali, Chidir. 1979. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Korupsi*, Penerbit Binacipta, Jakarta
- Hamzah, Andi, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnya Paramita, Jakarta
- , 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. RajaGrafindo Persad, Jakarta
- , Tanpa tahun, *Hukum Pidana Bagian II*, Balai Lektor Mahasiswa;LeIP, 2002, *Pengadilan Khusus Korupsi*, Jakarta